



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andriyanto bin Hasan Mulya;
2. Tempat lahir : Bumi Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bumi Agung Induk, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Posbakum Adin, beralamat di Jalan H. R. Mangoendoprojo No. 333, Kedamaian, Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 7 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIYANTO Bin HASAN MULYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIYANTO Bin HASAN MULYA** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(Satu milyar Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah seperangkat alat hisap sabu (bong).
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkotika jenis sabu.
 - 4 (empat) buah korek api gas**Dirampas Untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Andriyanto Bin Hasan Mulya pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 02.30 Wib Andri (DPO) mendatangi rumah terdakwa Andriyanto Bin Hasan Mulya yang beralamat di Dusun Bumi Agung Induk, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran kemudian meminta tolong kepada terdakwa Andriyanto untuk membelikan Andri (DPO) narkotika jenis sabu dengan memberikan uang kepada terdakwa Andriyanto sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa Andriyanto akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga rokok. Selanjutnya setelah menerima uang dari Andri (DPO) terdakwa Andriyanto pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Adek (DPO) di Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran seharga Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp.50.000 diambil oleh terdakwa Andriyanto.

Selanjutnya setelah terdakwa Andriyanto selesai membeli narkotika jenis sabu, terdakwa Andriyanto langsung kembali pulang ke rumah. Kemudian sekira jam 03.15 Wib sesampainya terdakwa Andriyanto di rumah, sudah ada Andri (DPO) dan Bambang (DPO) dirumah terdakwa Andriyanto, lalu terdakwa Andriyanto memberikan narkotika jenis sabu yang baru dibeli oleh terdakwa Andriyanto kepada Andri (DPO). Selanjutnya sabu tersebut juga sebagian diberikan kepada Ican (DPO) dan kepada saksi Eko Fahrianto Bin Romidi (dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa benar terdakwa Andriyanto Bin Hasan Mulya sebelumnya juga sering menjadi perantara jual beli dalam tindak pidana narkotika, yaitu membelikan narkotika jenis sabu untuk Ican (DPO) sebanyak 4 (empat) kali,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan narkoba jenis sabu untuk Bidin (DPO) sebanyak 4 (empat) kali, membelikan narkoba jenis sabu untuk saksi Eko (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) kali, membelikan narkoba jenis sabu untuk Bambang (DPO) sebanyak 3 (Tiga) kali, dan membelikan narkoba jenis sabu untuk Andri (DPO) sebanyak 4 (empat) kali.

Bahwa hasil pemeriksaan uji Laboratorium No. PP. 01.01.8A.8A1.12.21.0533 tanggal 21 Desember 2021 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sisa pakai narkoba jenis sabu dengan Netto 0, 0032 (Nol koma nol nol tiga dua) **Positif** mengandung **METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa Andriyanto Bin Hasan Mulya dalam percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Andriyanto Bin Hasan Mulya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Andriyanto Bin Hasan Mulya pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Bumi Agung Induk, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**". yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 09.00 Wib saat terdakwa Andriyanto Bin Hasan Mulya bersama dengan Andri (DPO) dan Bambang (DPO) serta saksi Eko Fahrianto Bin Romidi (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berbincang-bincang dirumah terdakwa Andriyanto yang beralamat di Dusun Bumi Induk, Desa Bumi Agung, Kecamatan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Kemudian sekira jam 10.00 Wib Penyidik Satres Narkoba Polres Pesawaran mendatangi rumah terdakwa Andriyanto dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa Andriyanto dan saksi Eko, sedangkan Andri (DPO) dan Bambang (DPO) berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Andriyanto dan saksi Eko ditemukan barang bukti berupa perangkat alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di meja ruang tamu tempat saksi Eko duduk dan 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong serta 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dibawah meja ruang tamu tempat saksi Eko duduk.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan uji Laboratorium No. PP. 01.01.8A.8A1.12.21.0533 tanggal 21 Desember 2021 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan Netto 0, 0032 (Nol koma nol nol tiga dua) **Positif** mengandung **METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Andriyanto Bin Hasan Mulya dalam Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan berupa sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Andriyanto Bin Hasan Mulya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iffant Zain Usman bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Syafitra Fernando dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eko Fahrianto pada hari Sabtu tanggal 18



Desemembr 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bumi Agung Induk, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran karena telah memiliki Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kediaman Terdakwa sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan penggunaan narkotika, kemudian dengan berbekal informasi tersebut Saksi melakukan pengeledahan terhadap tempat kediaman Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah korek api gas di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa serta 3 (tiga) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu di bawah meja di ruang tamu rumah milik Terdakwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Eko Fahrianto berikut barang bukti ke kantor Polres Pesawaran untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 3 (tiga) perangkat alat hisap sabu (bong) adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membuatnya, 4 (empat) buah korek api gas juga milik Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Ican (DPO), 2 (dua) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Bidin (DPO), 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Pir (DPO), 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Andri (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari membeli;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap 2 (dua) pakatnya namun Saksi tidak mengetahui beratnya;
- Bahwa selain menjual dan membeli narkotika atas suruhan teman-teman Terdakwa, Terdakwa juga sempat menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Eko Fahrianto, dan di rumah Terdakwa juga ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang menggunakan narkotika jenis Sabu di ruangan yang berbeda namun mereka dapat melarikan diri;
- Bahwa Tidak, Saksi Eko Fahrianto hanya menggunakan narkotika jenis Sabu saja, awalnya ketika Saksi Eko Fahrianto baru dari Tanjung Bintang dan akan pulang ke rumahnya, Saksi Eko Fahrianto mampir ke rumah Terdakwa lalu diajak untuk menggunakan narkotika jenis Sabu oleh 2

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt



(dua) orang yang berada di rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Fahrianto menggunakan narkoba jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target penyalahgunaan narkoba, Saksi melakukan penangkahan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan laporan dari masyarakat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eko Fahrianto ditangkap di tempat yang sama;
- Bahwa Sdr. Ican (DPO) membeli narkoba jenis Sabu dari Terdakwa atas kemauannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkoba jenis Sabu jika ada yang memintanya untuk membelikan dan salah satunya adalah Sdr. Ican (DPO);
- Bahwa Sdr. Ican (DPO) membeli narkoba jenis Sabu menggunakan uang Sdr. Ican (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah Terdakwa berada di dalam gang;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang namun tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Syafitra Fernando bin Edwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Iffant Zein Usman dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eko Fahrianto pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bumi Agung Induk, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng,



Kabupaten Pesawaran karena telah memiliki Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kediaman Terdakwa sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan pesta narkotika, kemudian dengan bekal informasi tersebut Saksi melakukan penggeledahan terhadap tempat kediaman Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah korek api gas di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa serta 3 (tiga) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu di bawah meja di ruang tamu rumah milik Terdakwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Eko Fahrianto berikut barang bukti ke
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 3 (tiga) perangkat alat hisap sabu (bong) adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membuatnya, 4 (empat) buah korek api gas juga milik Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Ican (DPO), 2 (dua) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Bidin (DPO), 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Pir (DPO), 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Andri (DPO);
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari membeli;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap 2 (dua) pakatnya namun Saksi tidak mengetahui beratnya;
- Bahwa selain menjual dan membeli narkotika atas suruhan teman-teman Terdakwa, Terdakwa juga sempat menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Eko Fahrianto, dan di rumah Terdakwa juga ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang menggunakan narkotika jenis Sabu di ruangan yang berbeda namun mereka dapat melarikan diri;
- Bahwa Saksi Eko Fahrianto hanya menggunakan narkotika jenis Sabu saja, awalnya ketika Saksi Eko Fahrianto baru dari Tanjung Bintang dan akan pulang ke rumahnya, Saksi Eko Fahrianto mampir ke rumah Terdakwa lalu diajak untuk menggunakan narkotika jenis Sabu oleh 2 (dua) orang yang berada di rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Fahrianto menggunakan narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target penyalahgunaan narkoba, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan laporan dari masyarakat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eko Fahrianto ditangkap di tempat yang sama;
- Bahwa Sdr. Ican (DPO) membeli narkoba jenis Sabu dari Terdakwa atas kemauannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkoba jenis Sabu jika ada yang memintanya untuk membelikan dan salah satunya adalah Sdr. Ican (DPO);
- Bahwa Sdr. Ican (DPO) membeli narkoba jenis Sabu menggunakan uang Sdr. Ican (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah Terdakwa berada di dalam gang;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang namun tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Eko Fahrianto bin Romidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi telah menggunakan Narkoba golongan I jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan Narkoba golongan I jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bumi Agung Induk, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya ketika Saksi baru dari Tanjung Bintang dan akan pulang ke rumah Saksi, Saksi mampir ke rumah Terdakwa lalu sesampainya di sana Saksi diajak untuk menggunakan narkoba jenis Sabu oleh 2 (dua)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang berada di rumah Terdakwa dan kemudian Saksi menggunakan narkoba jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang Saksi gunakan adalah milik Terdakwa dan teman-temannya namun pada saat penggeledahan sisa pakai narkoba jenis sabu tersebut sedang Saksi pegang;
- Bahwa Saksi mengunjungi rumah Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkoba jenis Sabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bumi Agung Induk, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Eko Fahrianto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menggunakan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba golongan I untuk Sdr. Ican (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali, Sdr. Bidin (DPO) sebanyak 4 (empat) kali, Sdr. Eko Fahrianto sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Bambang (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr. Andri (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri namun tidak sering;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.30 WIB Sdr. Andri (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian meminta tolong untuk membelikan narkoba golongan I jenis Sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Adek (DPO) di Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah dan sesampainya di rumah,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada Sdr. Andri (DPO) dan Sdr. Bambang (DPO), lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang baru Terdakwa beli kepada Sdr. Andri (DPO), kemudian Sabu tersebut digunakan oleh Sdr. Andri (DPO) dan Sdr. Bambang (DPO), tidak lama kemudian datang Saksi Eko Fahrianto lalu Sdr. Andri (DPO) menawarkan Saksi Eko Fahrianto untuk menggunakan narkoba jenis Sabu, setelah Saksi Eko Fahrianto menggunakan narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan datang anggota kepolisian dari Polres Pesawaran melakukan penggedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eko Fahrianto sedangkan Andri (DPO) dan Sdr. Bambang (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa dalam membelikan narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan pakai Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa alat hisap sabu (bong) yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun ketika rumah Terdakwa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli narkoba jenis Sabu dari Sdr. Adek (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap di rumah Terdakwa ada Sdr. Ardi (DPO) dan Sdr. Bambang (DPO) namun mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Eko Fahrianto sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya, meskipun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.12.21.0533 tanggal 21 Desember 2021 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0032 (Nol koma nol nol tiga dua) Positif mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah perangkat alat hisap sabu (bong);
- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkoba jenis sabu;
- 4 (empat) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.30 WIB Sdr. Andri (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bumi Agung Induk, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Sdr. Andri (DPO) narkoba jenis sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga rokok. Selanjutnya setelah menerima uang dari Sdr. Andri (DPO) Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Adek (DPO) di Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp50.000,00 diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 03.15 WIB sesampainya Terdakwa di rumah, sudah ada Sdr. Andri (DPO) dan Sdr. Bambang (DPO) dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang baru dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr. Andri (DPO);
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut juga sebagian diberikan kepada Sdr. Ican (DPO) dan kepada Saksi Eko Fahrianto;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sering menjadi perantara jual beli dalam tindak pidana narkoba, yaitu membelikan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Ican (DPO) sebanyak 4 (empat) kali, membelikan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Bidin (DPO) sebanyak 4 (empat) kali, membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi Eko Fahrianto sebanyak 2 (dua) kali, membelikan narkoba jenis

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt



sabu untuk Sdr. Bambang (DPO) sebanyak 3 (Tiga) kali, dan membelikan narkotika jenis sabu untuk Sdr. Andri (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.12.21.0533 tanggal 21 Desember 2021 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0032 (Nol koma nol nol tiga dua) Positif mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa susunan rumusan delik Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” setelah unsur “setiap orang”, namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur pokok/inti dari pasal *a quo* terlebih dahulu setelah membuktikan unsur “setiap orang”, mengingat Majelis Hakim harus melihat unsur objektif yaitu perbuatan materil terlebih dahulu sebelum menilai mengenai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tanpa hak atau



melawan hukum, sehingga untuk pertimbangan unsur-unsur pada pasal *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan urutan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Andriyanto bin Hasan Mulya dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur *a quo* terdiri atas elemen-elemen yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih elemen mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satunya telah terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.30 WIB Sdr. Andri (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bumi Agung Induk, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Sdr. Andri (DPO) narkotika jenis sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga rokok. Selanjutnya setelah menerima uang dari Sdr. Andri (DPO) Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Adek (DPO) di Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp50.000,00 diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 03.15 WIB sesampainya Terdakwa di rumah, sudah ada Sdr. Andri (DPO) dan Sdr. Bambang (DPO) di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu yang baru dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr. Andri (DPO), selanjutnya sabu tersebut juga sebagian diberikan kepada Sdr. Ican (DPO) dan kepada Saksi Eko Fahrianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya juga sering menjadi perantara jual beli dalam tindak pidana narkotika, yaitu membelikan narkotika jenis sabu untuk Sdr. Ican (DPO) sebanyak 4 (empat) kali, membelikan narkotika jenis sabu untuk Sdr. Bidin (DPO) sebanyak 4 (empat) kali,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt



membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi Eko Fahrianto sebanyak 2 (dua) kali, membelikan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Bambang (DPO) sebanyak 3 (Tiga) kali, dan membelikan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Andri (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.12.21.0533 tanggal 21 Desember 2021 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0032 (Nol koma nol nol tiga dua) Positif mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut, Terdakwa telah membelikan narkoba jenis sabu (termasuk dalam Narkoba Golongan I) untuk Sdr. Andri (DPO), yang dibeli dari Sdr. Adek (DPO) di Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa sebagai perantara jual beli tersebut memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebelumnya juga sering menjadi perantara jual beli dalam tindak pidana narkoba, yaitu membelikan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Ican (DPO) sebanyak 4 (empat) kali, membelikan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Bidin (DPO) sebanyak 4 (empat) kali, membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi Eko Fahrianto sebanyak 2 (dua) kali, membelikan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Bambang (DPO) sebanyak 3 (Tiga) kali, dan membelikan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Andri (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, dengan demikian unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkoba yang berada padanya adalah diperoleh dan untuk digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan Narkoba Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat



(2) pasal tersebut disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi dan dalam menerima serta menjual narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur *a quo* terdiri atas elemen-elemen yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih elemen mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satunya telah terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang melibatkan Sdr. Andri (DPO) sebagai pembeli dan Sdr. Adek (DPO) sebagai penjual, dimana Terdakwa telah bersepakat dengan Sdr. Andri (DPO) untuk membelikan



narkotika dengan kesepakatan Terdakwa akan mendapat imbalan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga rokok, walaupun peran dari masing-masing tersebut berbeda namun rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Andri (DPO), dan Sdr. Adek (DPO) telah mewujudkan suatu rangkaian perbuatan jual beli narkotika, selain itu Terdakwa juga menjadi perantara jual beli untuk pembelian narkotika untuk Saksi Eko Fahrianto, Sdr. Ican (DPO), Sdr. Bidin (DPO), dan Sdr. Bambang (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah perangkat alat hisap sabu (bong), 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkotika jenis sabu, dan 4 (empat) buah korek api gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andriyanto bin Hasan Mulya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah perangkat alat hisap sabu (bong);
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Larissa Evita Azalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)